


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Adapun penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi (Gambar 1.1).



Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2018.

Gambar 1.1.

Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (2019)

Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah kepulauan terbesar di dunia, oleh karena itu penyebaran penduduk di Indonesia juga bisa dikatakan bervariasi. Karena disetiap pulau atau disetiap daerahnya memiliki penyebaran penduduk dengan jumlah yang berbeda-beda. Dengan jumlah penyebaran penduduk yang berbeda-beda tersebut maka mata pencaharian atau pekerjaan setiap individu juga berbeda-beda, terutama pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: Maks. Rp 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. Rp 300 juta rupiah.

TABEL 1.1.

Data Perkembangan Koperasi dan UMKM Indonesia Tahun 2016 - 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2016 ⁽¹⁾		TAHUN 2017 ⁽²⁾		PERKEMBANGAN TAHUN 2016-2017	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	%
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	61.656.547		62.928.077		1.271.529	2,06
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	61.651.177	99,99	62.922.617	99,99	1.271.440	2,06
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	60.863.578	98,71	62.106.900	98,70	1.243.322	2,04
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	731.047	1,19	757.090	1,20	26.043	3,56
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	56.551	0,09	58.627	0,09	2.075	3,67
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.370	0,01	5.460	0,01	90	1,67
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	116.273.356		120.260.185		3.986.829	3,43
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	112.828.610	97,04	116.673.416	97,02	3.844.806	3,41
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	103.839.015	89,31	107.232.992	89,17	3.393.977	3,27
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	5.402.073	4,65	5.704.321	4,74	302.248	5,60
	- Usaha Menengah (UM)	(Orang)	3.587.522	3,09	3.736.103	3,11	148.580	4,14
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.444.746	2,96	3.586.769	2,98	142.023	4,12

Sumber: Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, 2018.

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pada data perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2016-2017. Berdasarkan Unit Usaha, pada tahun 2016 sebanyak 61.651.177 unit, dan pada tahun 2017 sebanyak 62.922.617 unit, jadi artinya presentase

jumlahUMKM berdasarkanUnit Usaha mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar2,06 %.

PerkembanganUsaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2016-2017.Berdasarkan jumlah Tenaga Kerja, pada tahun 2016 sebanyak112.828.610 orang,dan pada tahun 2017 sebanyak 116.673.416 orang, jadi artinya presentase jumlah UMKM berdasarkan Tenaga Kerjamengalami kenaikan dengan rata – rata sebesar3,41%.

Perjuangan Bank Syariah untuk bertahan dari segala macam rintangan selama ini ialah tidak mudah, yaitu dengan terbuhtinya saat ini Bank Syariah mampu bersaing dan berkiprah di dalam sektor perekonomian masyarakat dengan pesaingnya yaitu Bank Konvensional.Perkembangan yang dialami oleh Bank Syariah di Indonesia dapat dikatakan berkembang dengan sangat pesat dalam kurun waktu yang singkat, dan juga Bank Syariah mampu mempertahankan eksistensinya didalam dunia perbankan Indonesia.

Jika dilihat dari perkembangan serta eksistensi dari Bank Syariah di Indonesia, dan juga dengan penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam, pastinya Bank Syariah tidak hanya menerapkan satu atau dua kebijakan dalam sistem perbankannya. Terutama dalam hal pembiayaan sektoral usaha-usaha kecil menengah.Terutama dalam segi pembiayaan yang mereka lakukan.

Melihat peran dan potensinya yang sangat besar bagi perekonomian negara, sektor UMKM harus dikembangkan semaksimal mungkin agar semakin berkembang dan dapat mengatasi masalah kesejahteraan dan juga

pengangguran di Indonesia. Namun, kendala terbesar yang dihadapi para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah terkait keterbatasan modal. Menurut KEMENKOPUMKM, kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan teknik produksi, persaingan dengan usaha sejenis, kurang berkembangnya pemasaran, kesulitan bahan baku, dan keterbatasan modal. Permasalahan keterbatasan modal para pelaku UMKM dikarenakan sulitnya akses terhadap sumber modal perbankan. Menurut Subagyo & Wicaksono (2004) rendahnya akses pelaku usaha UMKM kepada bank disebabkan produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha, adanya anggapan berlebihan terhadap besarnya risiko kredit usaha, biaya transaksi kredit usaha relatif tinggi, persyaratan bank teknis kurang dipenuhi (agunan, proposal). Pembiayaan UMKM bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau prudent yang diterapkan oleh bank dalam memilih nasabah pembiayaan bank. Bank beranggapan bahwa usaha pada sektor UMKM tidaklah bankable, sehingga berisiko menimbulkan kredit macet. Pihak bank dalam menghindari risiko kredit macet akibat pembiayaan akan mematok tingkat bunga yang tinggi dan juga meminta aset sebagai persyaratan collateral pembiayaan, hal ini tentu memberatkan bagi para pelaku UMKM yang hendak mengakses modal dari perbankan (Prayoga, 2015).

TABEL 1.2.

Laporan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Mandiri Syariah Indonesia

*Dalam Jutaan
Rupiah*

Jenis Pembiayaan	Tahun		
	2016	2017	2018
Mudharabah	Rp 3.151.201	Rp 3.398.751	Rp 3.273.030
Musyarakah	Rp 13.338.662	Rp 17.640.213	Rp 21.449.077

Sumber: Laporan Permodalan Bank Mandiri Syariah Indonesia Tahun 2016-2018

Realita ini dirasa sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sektor riil melalui pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, peneliti sekiranya masih perlu mengadakan penelitian apakah terdapat usaha dari bank syariah untuk lebih memaksimalkan pembiayaan berbasis profit & loss sharing-nya agar dapat memenuhi hakekat bank syariah yang bertujuan untuk meningkatkan sector riil.

Pembiayaan modal kerja merupakan suatu pembiayaan yang bersifat produktif. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri menggunakan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sebagai skim pembiayaan untuk modal kerja. Langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri ini telah sesuai dengan apa yang difatwakan oleh DSN di Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatakan "Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif". Pada pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah dan musyarakah, Bank Syariah

Mandiri lebih menekankan pembiayaan tersebut kepada koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Bank Syariah Mandiri mendanai koperasi simpan pinjam yang menjadi mitranya dengan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Kemudian koperasi simpan pinjam tersebut meminjamkan dana dari Bank Syariah Mandiri ke anggota-anggotanya yang merupakan para pebisnis UMKM dengan akad mudharabah dan musyarakah. Ketika telah jatuh tempo, para pebisnis UMKM tersebut akan mengembalikan dana yang dipinjamnya ke koperasi simpan pinjam, dan dana yang diterima oleh koperasi simpan pinjam akan dibagi hasil dengan Bank Syariah Mandiri.

Berdirinya Bank Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia awalnya tidak terlepas dari peran yang telah dilakukan oleh Bank- Bank yang lain yang telah ada sebelumnya di Negara kita ini. Dimana Bank-Bank tersebut kebanyakan mereka hanya mau meminjamkan uang atau membuka kredit kepada orang yang sudah punya “uang” dalam arti penghasilan dan asset, kesalahan pola berfikir inilah yang dirubah oleh Muhammad Yunus yang awalnya semua itu dikemas dengan berdirinya Grammen Bank (Febrinol, 2015).

Grammen Bank (Grammen berarti pedesaan) yang lebih kita kenal selama ini wujud konkritnya dalam konteks Bank Syariah. Dimana institusi ini didirikan pada tahun 1976 dengan idealisme menciptakan sistem pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin berlandaskan rasa saling percaya, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas. Kegiatan yang bersifat proyek itu ditransformasikan menjadi bank di bawah aturan hukum yang

khusus dibuat untuk kreasi pemikiran pengentasan masyarakat dari kemiskinan(Febrinol, 2015).

Ketika kita mencoba melihat dalam satu dekade terakhir ini, bisnis perbankan konvensional di Indonesia mulai tersaingi dengan kehadiran Bank Syariah. Bank Syariah menawarkan alternative jasa perbankan dengan system imbalan berupa bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) atau *Profit Margin* yaitu keuntungan yang diharapkan oleh Bank Syariah, system ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak Bank maupun nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan prinsip syariah, kini bank syariah mulai merambah bisnis pembiayaan untuk modal usaha maupun pembayaran yang bersifat konsumtif(Kara, 2013).

Filosofi Model Bank Syariah adalah *Credit is fundamental right* (Kredit adalah hak bagi setiap orang) untuk mendapatkannya termasuk orang miskin guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi semua keperluan hidupnya dalam hal ini diujutkan dalam bentuk terciptanya Usaha Mikro Kecil Menengah yang berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri yang selama ini belum tersentuh oleh langkah pemerintah(Kara, 2013).

Prinsip Filosofi Dasar Bagi Pengembangan Bank Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah yang ada dalam masyarakat adalah, bantuan yang diberikan tanpa jaminan atau penjamin, target kelompok adalah masyarakat kecil miskin yang kurang mampu yang

mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha perekonomiannya serta ketentuan lain yang juga diterapkan adalah jika anggota meninggal dunia, mereka dibebaskan dari pembayaran kredit(Febrinol, 2015).

Dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya, Bank Syariah mengorganisasir masyarakat miskin yang menjadi peminjamnya dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima anggota. Tujuannya, memperkuat para peminjam sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan pengambilan keputusan di tingkat mikro. Centre (kumpulan kelompok) juga dibentuk sebagai media penghubung dengan kantor cabang di mana petugas lapangan Bank Syariah harus menghadiri pertemuan centre setiap minggu. Sementara dalam hal penyaluran kredit, tetap diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk menunjang keberhasilan usahanya. Upaya Bank Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan, Bank Syariah mengfokuskan prioritasnya kepada pemberian kredit tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan kredit yang telah diberikan harus dapat menyiapkan persyaratan dan prosedur kredit yang sesuai dengan kondisi masyarakat (fleksibel)(Febrinol, 2015).

Disamping itu bantuan kredit yang diberikan oleh Bank Syariah tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan anggota. yang lebih menariknya dari kebijakan Bank Syariah ini dalam upaya memberikan bantuan

dan kepada masyarakat kecil adalah terkait dengan pengelolaan bantuan kredit itu sendiri harus dilakukan secara terbuka dan profesional dengan berprinsip dari, oleh dan untuk anggota. Juga dalam pelaksanaan programnya, berusaha memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat sebagai sarana penyalur bantuan kredit (Fadhila, 2015).

Bagi industri perbankan yang dalam hal ini adalah Perbankan Syariah, proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor UMKM lebih menguntungkan dibandingkan sektor non UMKM, sektor UMKM memiliki ketahanan bisnis lebih kuat. Disamping itu faktor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan Perbankan Syariah yaitu terkait dengan pembiayaan UMKM yang saat sekarang ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan UMKM tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri perbankan nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong perkembangan sektor UMKM (Russely Inti Dwi Permata, 2014).

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MANDIRI TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA PERIODE 2015-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang, dapat dikemukakan masalah yang ingin disampaikan yaitu tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sektor riil melalui pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan yang telah dijabarkan di atas, peneliti sekiranya masih perlu diadakan penelitian apakah terdapat usaha dari bank syariah untuk lebih memaksimalkan pembiayaan berbasis profit & loss sharing-nya agar dapat memenuhi hakekat bank syariah yang bertujuan untuk meningkatkan sektor riil.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar andil (peran) pembiayaan Musyarakah Bank Mandiri Syariah Indonesia terhadap UMKM di Indonesia?
- 2) Seberapa besar andil (peran) pembiayaan Mudharabah Bank Mandiri Syariah Indonesia terhadap UMKM di Indonesia?
- 3) Seberapa besar pembagian bagi hasil (nisbah) yang diterima oleh pihak Bank Mandiri Syariah dari pembiayaan Musyarakah yang diberikan terhadap UMKM di Indonesia?
- 4) Seberapa besar pembagian bagi hasil (nisbah) yang diterima oleh pihak Bank Mandiri Syariah dari pembiayaan Mudharabah yang diberikan terhadap UMKM di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis peran pembiayaan Musyarakah Bank Mandiri Syariah Indonesia terhadap UMKM di Indonesia.
- 2) Menganalisis peran pembiayaan Mudharabah Bank Mandiri Syariah Indonesia terhadap UMKM di Indonesia
- 3) Menganalisis seberapa besar pembagian bagi hasil (nisbah) yang diterima oleh pihak Bank Mandiri Syariah dari pembiayaan Musyarakah yang diberikan terhadap UMKM di Indonesia.
- 4) Menganalisis seberapa besar pembagian bagi hasil (nisbah) yang diterima oleh pihak Bank Mandiri Syariah dari pembiayaan Mudharabah yang diberikan terhadap UMKM di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi tingkat Pembiayaan Bank Syariah Mandiri terhadap Pertumbuhan atau perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.
- 2) Penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijaksanaannya yang berkaitan dengan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

- 3) Sebagai bahan informasi tambahan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- 4) Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian ruang lingkup yang sama.
- 5) Dapat menambah pengetahuan bagi pembaca yang lain.